



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA LAMPUNG TIMUR KODE POS 34194

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/ 011 /P.FORMAL/11-SK/2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Saudara ASRORI, Tentang Permohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Formal.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur No: 420/1602/03.SK-03/2022 Tanggal 16 September 2022.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301;
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2019 tentang Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**
- Nama Sekolah : **SMP AL -AMIN**
Alamat : **DESA TOBA KEC.SEKAMPUNG UDIK LAMPUNG TIMUR**
Nama Penangung Jawab : **ASRORI**
Jabatan : **KETUA YAYASAN**
- Kedua : Dengan Ketentuan Sebagai berikut:
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar mengajar nasioanl dan kurikulum/program kegiatan muatan lokal
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- Ketiga : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Digital Signed by EDY SAPUTRA, S.H.,
M.H.

Cereated by
Sicantik Cloud

EDY SAPUTRA, S.H., M.H.

Pembina Tk.I / IV-b
NIP. 19790727 200312 1 003

- Tembusan :
1. Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur;
 3. Arsip.

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik;
- Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar, maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditarik kembali.